

# CATRA

MENGAYOMI & MENCERDASKAN



MAJALAH WANTANNAS

EDISI XXXVII



## INFO KITA:

Sinergi Wantannas, KSP dan Lemhanas dalam Penanganan Isu-Isu Strategis

Setjen Wantannas Raih WTP yang ke-16 kalinya

## TAJUK UTAMA:

SETJEN WANTANNAS  
RESMI DIPIMPIN  
NAHKODA BARU



# SELAMAT HARI KOPERASI NASIONAL KE-76 TAHUN 2023

12 JULI 2023

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga majalah Catra edisi XXXVII/2023 dapat hadir di tengah-tengah pembaca. Majalah ini merupakan bentuk penyampaian informasi, pengetahuan maupun wawasan.

Tim Redaksi Majalah Catra terus berupaya maksimal dalam menyajikan berbagai informasi pilihan yang disajikan dalam berbagai rubrik. Diharapkan berbagai sajian informasi dalam Majalah Catra ini dapat memberikan sudut pandang baru yang membuka wawasan dan pengetahuan pembaca.

Sejalan dengan itu, artikel yang disajikan pada penerbitan majalah Catra edisi XXXVII/2023 ini dengan topik utama yaitu Setjen Wantannas Resmi Dipimpin Nahkoda Baru. Pada rubrik Info Kita ada Sinergi Wantannas, Ksp Dan Lemhanas Dalam Penanganan Isu-Isu Strategis; Setjen Wantannas Raih WTP Yang Ke-16 Kalinya; Pentingnya Keamanan Siber Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Jadi Topik Menarik Pada Konferensi Dti-Cx; serta Tim KKDN Setjen Wantannas Kunjungi Jember Dan Labuan Bajo Dalam Rangka Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata. Pada rubrik Opini ada Menerawang Kompleksitas Kerawanan Pemilu Serentak 2024; Berprestasi di Usia Senja; dan Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Perpekstif Filsafat Hukum Jilid 1.

Tim redaksi menyadari bahwa Majalah Catra masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, redaksi mengharapkan adanya saran dan masukan dari para pembaca, demi eksistensi serta kemajuan karya jurnalistik yang disajikan pada edisi-edisi berikutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pelindung: Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han); Penanggung Jawab: Kepala Biro Persidangan Sistem Informasi, dan Pengawasan Internal Brigjen TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S.; Redaktur: Kolonel Inf. Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P.; Penyunting/Editor: Desi Fajar Nita, S. Sos., Natalina Pakpahan, S.I.Kom; Desain Grafis: Riza Savitri, A.Md., Fauziah Nurunnajmi, S.E Fotografer: Yayat Ruhiat, A.Md, Kiswanto Redaksi: Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, Jakarta Pusat – 10110, Telp. 0213863983 Fax 021-3441683, email: dangmas@wantannas.go.id; dangmaswantannas@gmail.com;

TAJUK UTAMA :

- Setjen Wantannas Resmi Dipimpin Nahkoda Baru...  
.....4

INFO KITA :

- Sinergi Wantannas, KSP dan Lemhanas dalam Penanganan Isu-Isu Strategis.....7
- Setjen Wantannas Raih WTP yang ke-16 kalinya.....8
- Pentingnya Keamanan Siber Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Jadi Topik Menarik Pada Konferensi DTI-CX.....9
- Tim KKDN Setjen Wantannas Kunjungi Jember dan Labuan Bajo dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata.....10

OPINI :

- Menerawang Kompleksitas Kerawanan Pemilu Serentak 2024.....12
- Berprestasi di Usia Senja.....16
- Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam Perpekstif Filsafat Hukum Jilid 1.....18

KEBIJAKAN PEMERINTAH :

- Ketok Palu! RUU Kesehatan SAH jadi Undang-Undang.....22

TAHUKAH ANDA :

- DJP usung tema: “Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan”.....24
- Apa itu Diskresi? .....26
- Apa Itu Transfer Pricing dan Aspek Perpajakannya?.....27



## Buah Kebajikan

Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain.

Pada saat yang bersamaan datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi. Sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya.

Secara refleks sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan.

Namun sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya.

Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi, ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh rantak. Sang ibu mulai berpikir jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak apa yang akan terjadi padanya.

Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak diketahui oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan.

Tanpa disangka jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hatman pohon tumbang.

Dari kejadian tersebut ibu berkata kepada sang anak jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan meski sekecil apa pun kelak tetap akan berbalik pada diri kita.

Dari cerita kecil tersebut kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apa pun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari.



## SETJEN WANTANNAS RESMI DIPIMPIN NAHKODA BARU

Oleh : Natalina Pakpahan

**M**enteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Moh. Mahfud MD melantik Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla menggantikan Laksdya TNI (Purn) Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., S.Pi., M.H. yang telah purna tugas.

“Saya menyampaikan ucapan selamat kepada Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla dan istri. Saya yakin dan percaya, dengan latar belakang pendidikan dan penugasan, serta pengalaman di berbagai wilayah pengabdian, saudara akan mampu melaksanakan tugas memimpin organisasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dengan sebaik-baiknya,” ujar Menko Polhukam Mahmud MD saat melantik Sesjen Wantannas di Jakarta, Selasa (4/4/2023).

Dijelaskan, organisasi Wantannas telah melalui rentang sejarah bahwa organisasi Wantannas sejatinya merupakan organisasi yang berperan

sangat vital dalam mengawal keberlangsungan Negara Republik Indonesia dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang.

“Wantannas telah mengalami berbagai metamorphosis dalam hal peran dan fungsinya, menyesuaikan dengan perkembangan kepentingan nasional. Saat ini tugas Wantannas adalah membantu Presiden dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia,” kata Menko Polhukam Mahmud MD.

Dalam kesempatan tersebut, Menko Polhukam menjelaskan bahwa pentingnya tugas Wantannas dalam menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam rangka pembinaan ketahanan nasional, menjamin keselamatan bangsa dan negara, serta penetapan resiko pembangunan nasional.

“Berkaca pada musibah Pandemi Covid19 yang telah menimbulkan kerugian dan penderitaan yang

sangat besar kepada rakyat Indonesia bahkan dunia, merupakan contoh ancaman nyata bagi ketahanan, keamanan, dan kepentingan nasional kita,” ucapnya.

Oleh sebab itu, Setjen Wantannas diharapkan mampu memberikan rekomendasi strategis yang dapat dirumuskan secara aplikatif guna mendorong percepatan pembangunan dan kepentingan nasional Indonesia.

“Saya meyakini, di bawah kepemimpinan Sesjen Wantannas yang baru, tantangan tugas berat organisasi tersebut dapat diselesaikan dengan sebaikbaiknya,” kata Menko Polhukam Mahmud MD.



Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han)., M.Tr.Opsla Pendidikan Militer:  
AAL (1988)  
Diklapa II (1999)  
Seskoal (2003)  
Sesko TNI (2011)  
Lemhannas RI (2015)

Pendidikan Kejuruan:  
Kursus Keamanan Laut (1994)  
Kursus Perwira Penyidik (1996)

Riwayat Jabatan:  
Asisten Perwira Navigasi Departemen Operasi KRI Yos Sudarso-353 (1989—1992)  
Perwira SBA KRI Yos Sudarso-353 (1992—1994)  
Perwira Divisi PIT KRI Karel Satsuitubun-356 (1994—1995)  
Kadep Navigasi Operasi KRI Sopotan-923 (1995—1996)  
Palaksa KRI Sopotan-923 (1996—1997)  
Komandan KRI Sopotan-923 (1997—1999)  
Palaksa KRI Teluk Ende-517 (1999—2000)  
Komandan KRI Sambu-902 (2000—2001)  
Komandan KRI Teluk Berau-534 (2001—2003)  
Komandan Sekolah Senjata Bawah Air Pusdikopsla Kodikal (2003—2005)  
Komandan KRI Badik-623 (2005—2006)  
Komandan KRI Malahayati-362 (2006)  
Komandan KRI Ki Hajar Dewantara-364 (2006—2007)  
Komandan Lanal Timika (2007—2008)  
Komandan KRI Abdul Halim Perdana Kusuma-355 (2008—2010)  
Komandan Satuan Kapal Patroli Koarmatim/Koarmada II (2010—2011)  
Komandan Satuan Kapal Eskorta Koarmatim (2011—2012)  
Asisten Operasi Danlantamal V//Surabaya (2012—2013)  
Kepala Staf Guspurla Koarmabar (2013—2014)  
Asisten Operasi Pangkoarmatim (2014—2016)  
Direktur Pendidikan Seskoal (2016)  
Komandan Guspurla Koarmatim (2016—2017)  
Staf Khusus Kasal (2017—2018)  
Kepala Staf Koarmada III[3] (2018—2019)  
Kaskogabwilhan III (2019—2020)  
Panglima Koarmada III[4] (2020—2021)  
Asops Kasal (2021—2023)  
Sekjen Wantannas (2023—Sekarang)

Tanda Jasa:  
Bintang Jalasena Nararya  
Satyalencana Kesetiaan VIII tahun  
Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun  
Satya Lencana Kesetiaan XXIV tahun  
Satyalencana Dwidya Sistha  
Satya Lencana Komandan KRI  
Satyalencana Wira Dharma  
Satyalencana Kebaktian Sosial  
Satyalencana Dharma Nusa  
Satya Lencana Dharma Samudera



## Serah Terima Jabatan Sesjen Wantannas

**S**ekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melakukan serah terima jabatan (sertijab) antara Sesjen Wantannas Laksdya TNI (Purn) Dr. Harjo Susmoro, S.Sos., S.H., S.Pi., M.H. kepada Laksda TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han), M.Tr.Opsla, bertempat di Situation Room, Lantai 5B Kantor Setjen Wantannas, pada Selasa (4/4/2023).

Dalam sambutannya, Laksdya TNI (Purn) Dr. Harjo Susmoro menyampaikan selamat dan menyambut Laksda TNI Dadi Hartanto untuk bergabung di Kantor Setjen Wantannas. Harjo menjelaskan sejarah mekanisme perubahan nama Wantannas sejak era Soekarno tahun 1946 dengan nama Dewan Pertahanan Negara. Kemudian menjadi Dewan Keamanan Nasional pada 1954, Dewan Keamanan pada 1955, Dewan Pertahanan Nasional hadapan 1961 selanjutnya Keamanan Nasional pada 1970. Dan terakhir, tahun 1999 berganti berprofesi Dewan Ketahanan Nasional.

Perkembangan dimensi ancaman yang semakin kompleks dan bergerak, keamanan nasional tidak lagi hanya dipandang demi kedaulatan negara atau hanya berkaitan bersama keamanan publik.

“Keamanan nasional memiliki dimensi yang lebih luas, mencakup keamanan kedaulatan, keamanan pemerintahan, keamanan publik itu sendiri, keamanan individu, keamanan ideologi, keamanan politik, keamanan ekonomi, sosial budaya, keamanan energi, keamanan pangan, dan lain sebagainya,” ujar Harjo.

Untuk itu diperlukan perubahan nomenklatur Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) menjumpai lebih menguatkan peran, tugas, mengiringi fungsi lembaga.

Sementara, Laksda TNI Dadi Hartanto, dirinya akan melanjutkan tugas yang telah sangat baik dilaksanakan oleh Laksdya TNI (Purn) Dr. Harjo Susmoro. Ia akan bekerja keras dan cepat dalam mewujudkan mimpi Indonesia menjadi negara maju pada 2045 melalui tugas Wantannas dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional guna menjamin pencapaian tujuan dan kepentingan nasional Indonesia.

Kemudian, atas nama pribadi dan seluruh jajaran Setjen Wantannas, Sesjen Wantannas Laksda TNI Dadi Hartanto menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Laksdya TNI (Purn) Dr. Harjo Susmoro, yang telah bekerja keras mengoordinasikan semua upaya dalam merumuskan kebijakan dalam menyelenggarakan pembinaan ketahanan nasional.

Sebagai penutup, Sesjen Wantannas Laksda TNI Dadi Hartanto, mengajak seluruh pejabat dan staf Setjen Wantannas untuk bersama-sama meneguhkan komitmen dalam mewujudkan tugas dan fungsi Wantannas.



## Sinergi Wantannas, KSP dan Lemhanas dalam Penanganan Isu-Isu Strategis

Oleh : Natalina Pakpahan

**D**ewan Ketahanan Nasional (Wantannas) bersama Kantor Staf Presiden (KSP) dan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) menandatangani Nota Kesepahaman terkait penanganan isu-isu strategis.

Pendatangan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Wantannas Laksamana Madya TNI Dadi Hartanto, Kepala Staf Kepresidenan Dr. Moeldoko, dan Gubernur Lemhanas Andi Widjajanto, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (23/3).

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko menyampaikan, penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut merupakan wujud sinergi antar lembaga untuk mensikapi berbagai isu-isu strategis. Terlebih, dalam rentan waktu kurang lebih satu tahun ke depan, Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai isu strategis yang menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Seperti, isu geopolitik, demokrasi, dan Ibu Kota Nusantara.

Moeldoko menambahkan bahwa ketiga lembaga ini memiliki peran strategis yang sangat penting dalam mengelola masalah-masalah kompleks tersebut. Ia menyoroti fakta bahwa isu-isu ini dapat menjadi pemicu perubahan besar yang akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di Indonesia, termasuk tata pemerintahan, pelayanan publik, dan dinamika negara secara keseluruhan.

Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr. (Han), M.Tr.Opsla, melihat nota kesepahaman sebagai langkah nyata untuk meningkatkan koneksi dan kerja sama antara ketiga lembaga tersebut. Ia menekankan pentingnya mengoptimalkan program-program pengendalian dan penanganan struktural, yang akan memberikan kontribusi positif bagi pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto, dengan penuh apresiasi menyambut kolaborasi ini. Ia menegaskan bahwa sinergi antara KSP, Lemhanas, dan Setjen Wantannas, yang memiliki akses langsung ke Presiden, akan menghasilkan transformasi yang signifikan dalam menghadapi tantangan yang ada. Dengan adanya kolaborasi ini, diharapkan bahwa tugas-tugas mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan responsif terhadap situasi strategis yang berkembang.

Gugus tugas yang baru terbentuk ini akan memulai tugasnya dengan pendekatan yang multidisiplin dan melibatkan berbagai pihak terkait dalam mengkaji isu-isu yang kompleks tersebut. Tugas mereka adalah memberikan masukan strategis kepada Presiden Joko Widodo, serta kementerian dan lembaga terkait, guna mengoptimalkan pengelolaan dan penyelesaian isu-isu yang mempengaruhi bangsa ini.

## Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Setjen Wantannas TA.2022



## Setjen Wantannas Raih WTP ke-16 kalinya

Oleh : Desi Fajar Nita

Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han) menerima penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK TA. 2023 atas Laporan Keuangan Wantannas tahun 2022 pada Jumat (28/7/2023).

Penyerahan LHP langsung diberikan oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I - BPK Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.Ak, CSFA, CertDA., CGCAE di ruang Situation Room Lantai 5 B, Kantor Setjen Wantannas.

Sesjen Wantannas menyampaikan bahwa Wantannas telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini tidak terlepas dari peranan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah memeriksa laporan keuangan Wantannas sehingga dapat memberikan saran dan rekomendasi yang membuat Wantannas lebih maju.

"Wantannas telah mendapatkan WTP sebanyak 16 kali berturut - turut. Hal ini merupakan capaian yang harus disyukuri dan merupakan hasil yang baik dari kerja keras kita selama ini," ujar Dadi Hartanto dalam sambutannya.

Sementara itu, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I - BPK Nyoman Adhi Suryadnyana S.E., M.E., M.Ak, CSFA, CertDA., CGCAE menyampaikan bahwa tugas BPK sebagaimana tertuang di dalam kedudukan konstitusional dan dasar hukum adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk seluruh pemangku kepentingan.

"BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara, Bank Indonesia, BUMN, BLU, BUMD, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara," kata Nyoman Adhi.

Dalam penjelasannya, Nyoman Adhi telah memberikan LHP - BPK RI kepada Setjen Wantannas berupa predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan selanjutnya memberikan rekomendasi agar Wantannas lebih baik ke depan dengan beberapa saran dan masukan antara lain :

1. Mengoptimalkan perencanaan anggaran berdasarkan kebutuhan yang cermat dengan memperhatikan skala prioritas.
2. Meningkatkan kualitas manajemen aset.
3. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan cermat, dan
4. Mengoptimalkan peran Pengawas Internal untuk mencegah penyimpangan dan temuan berulang dengan bersinergi bersama BPK serta menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI.

Dalam penyerahan LHP ini, Sesjen Wantannas didampingi para Deputi, Staf Ahli, serta perwakilan Pejabat Eselon II dan III. Acara diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan plakat dari dan untuk Sesjen Wantannas.

Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan Pengawasan Internal (Karo PSP) Setjen Wantannas Brigjen TNI Elphis Rudy, M.M., M.S.S mewakili Sesjen Wantannas hadir sebagai Keynote Speaker acara Digital Transformation Indonesia Conference and Expo (DTI-CX), bertempat di Grand Ballroom JIEXPO Convention Centre and Theatre, Kamis (27/7/2023).

Acara ini diselenggarakan dengan maksud untuk mempertemukan korporasi, BUMN, dan pemerintah yang mencari mitra teknologi untuk mempelajari dan melaksanakan rencana transformasi digital di masa depan untuk mengubah manusia, bisnis, dan data.

Konferensi DTI-CX mengundang lebih dari 150 pembicara terkemuka membahas tentang Pentingnya Keamanan Siber untuk Pemulihan Ekonomi dan Memperkuat Ketahanan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19.

"Pandemi Covid membawa dampak negatif terhadap Ekonomi Global dan Nasional. Sekitar 114.340 perusahaan telah melakukan PHK tenaga kerja sebanyak 1.943.916 orang. Dengan persentase 77% sektor formal dan 23% sektor informal," ujar Elphis Rudy.

Pandemi Covid membawa serta pandemi siber, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) menyebabkan kebutuhan akan sarana siber semakin tinggi. Hal ini menciptakan peluang sekaligus tantangan.

"Potensi teknologi digital dalam menggerakkan pemulihan pasca pandemi, dengan semakin menguatnya ekonomi digital yang efektif, meningkatkan

produktifitas, pengurangan biaya dan peningkatan kualitas layanan," ujarnya lagi.

Brigjen TNI Elphis Rudy menegaskan, transformasi digital menjadi peluang dalam meningkatkan kemampuan ekonomi karena memungkinkan proses menjadi lebih efisien, mudah, dan cepat dalam mengatasi berbagai masalah dan memenuhi kebutuhan. Transformasi digital juga menawarkan berbagai keuntungan seperti peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, peningkatan kualitas layanan.

Tantangan siber juga semakin meningkat, untuk menghadapi itu perlu adanya penguatan keamanan siber.

"Pemerintah perlu meningkatkan berbagai sarana dan infrastruktur yang memadai bagi terwujudnya keamanan siber yang handal, mendorong literasi dan edukasi masyarakat ke era digital terutama ekonomi digital serta perlu memperkuat kedaulatan data di Indonesia dengan memastikan pusat - pusat penyimpanan data Indonesia terproteksi, terkontrol dengan baik dan berada dalam yuridiksi teritorial Indonesia," tegas Elphis Rudy.

DTI-CX yang diprakarsai oleh Adhouse Clarion bersama Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) dan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mendapatkan dukungan resmi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Acara ini diharapkan menjadi wadah yang memfasilitasi sektor bisnis dan pemerintahan dalam menemukan teknologi, produk, dan solusi terkini yang sangat penting dalam transformasi digital mereka.

## Pentingnya Keamanan Siber Untuk Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19 Jadi Topik Menarik Pada Konferensi DTI-CX

Oleh : Desi Fajar Nita



**BRIGADIER GENERAL TNI ELPHIS RUDY, M.M., M.S.S**  
Head of the Conference, Information Systems,  
and Internal Supervision Bureau  
Secretariat General of the National Resilience Council



## Tim KKDN Setjen Wantannas Kunjungi Jember dan Labuan Bajo dalam rangka Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata

Oleh : Desi Fajar Nita

**S**esjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han) mengadakan Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) bersama Kedepatian Sistem Nasional menyambangi Kabupaten Jember, Jawa Timur 19 – 22 Juli 2023.

Jember merupakan salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang melayani dua kabupaten lain, yaitu Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Sebagai PKW, Kabupaten Jember memiliki potensi alam dan budaya yang sungguh menarik untuk dikemas menjadi destinasi dan obyek wisata yang diharapkan dapat memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat dan daerah.

Potensi pariwisata Kabupaten Jember meliputi keindahan alam, produk pertanian, hutan konservasi, dan kekayaan budaya. Selain keindahan alam, produk pertanian seperti kopi, kakao, dan tembakau bisa menjadi daya tarik wisata bila dikelola dengan baik.

Di samping itu, Kabupaten Jember juga dipengaruhi budaya Mataram dan Using yang berkembang dari Kabupaten Lumajang hingga ke Kabupaten Banyuwangi. Budaya ini dikenal dengan budaya Pandhalungan yang merupakan metafora dari suatu wilayah yang menampung beragam kelompok etnik dengan budaya berbeda.

Lokus pertama yang dikunjungi Sesjen Wantannas yaitu kantor Pemerintah Kabupaten Jember yang disambut langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto, Rabu (19/7/2023).

“Adapun tujuan kunjungan kami, untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif terintegrasi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka keamanan nasional,” ujar Dadi Hartanto dengan jelas dan lugas.

Hari selanjutnya, Kamis (20/7/2023), Dadi Hartanto dan tim mengunjungi Boss Image Nusantara (BIN) Cigar, SMAN 1 Jember dan Jember Fashion Carnival Center (JFC) serta Pusat Ekonomi Kreatif Budi Daya Udang di Pantai Puger, Jember.

Kunjungan berikutnya pada Jumat (21/7/2023) yaitu kantor Mapolres Jember, disambut langsung oleh Kapolres Jember AKBP. Moh. Nurhidayat SH. SIK. MM bersama dengan jajarannya.

“Kinerja Polres Jember ini sudah cukup bagus, dan harus dipertahankan, terutama dalam menjaga ketahanan nasional dengan menciptakan situasi Kamtibmas tetap kondusif,” ujar Dadi Hartanto dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Polres Jember.

Menurutnya, tugas Polri semakin berat ke depan dan sebagai anggota Polri harus tabah dan sabar untuk menghadapi masyarakat. Ia juga mengingatkan, saat ini, kejahatan Cyber juga harus mendapat perhatian, terlebih menjelang pelaksanaan Pilpres 2024.

“Selain kemampuan di lapangan, kemampuan SDM juga menjadi tugas Polri, terutama dalam mengantisipasi berita hoax,” tegas Dadi Hartanto.

Adapun lokus - lokus yang dikunjungi oleh

tim KKDN Kedepatian Sistem Nasional diantaranya kantor Polda Jatim, kantor Kodam V BRW, kantor Gubernur Jawa Timur dan kantor Pangkoarmabar II.

Sedangkan Sesjen Wantannas yang juga didampingi oleh tim KKDN melakukan lawatan ke kantor Bupati Kabupaten Jember, Pelabuhan Lau di Pantai Puger, Cemara dan Nyamplong Kobong, budaya rumah adat di Desa Sekilir, Bandara Notohadi Negoro, pabrik susu Rembangan Dairy Farm, serta Pusat Penelitian Kopi Kakao..

Rangkaian KKDN selanjutnya, Sesjen Wantannas bersama tim Kedepatian Pengembangan Sesjen Wantannas melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Maggarai Barat, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

KKDN dilaksanakan mulai tanggal 25 hingga 28 Juli 2023, dengan mengambil tema Penguatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Guna Percepatan Pertumbuhan Industri Pariwisata dalam rangka Ketahanan Nasional.

NTT adalah provinsi yang terletak di wilayah Indonesia Timur. Provinsi ini banyak menyimpan sejumlah daerah tujuan wisata baik itu wisata alam, budaya ataupun wisata bahari. Kota Labuan Bajo sebagai pintu gerbang wisata di provinsi ini setelah dari Bali, Nusa Tenggara Barat dengan Lombok.

Potensi wisata bahari yang sangat terkenal hingga pada level internasional membuat Kota Labuan Bajo ikut terkenal pula. Salah satu yang menjadi kekuatan bagi kota ini yaitu Taman Nasi-

onal Komodo (TNK). Kota Labuan Bajo merupakan starting point untuk menuju kawasan Taman Nasional Komodo sebagai obyek wisata kelas dunia.

Peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu kunci untuk memenangkan persaingan global yang semakin kompetitif. Syarat untuk mencapai itu adalah sistem pendidikan dan pelatihan kepariwisataan yang mendukung, penyusunan dan penerapan standar kompetensi tenaga kerja pariwisata, termasuk destinasi pariwisata di Labuhan Bajo.

Tim KKDN Sesjen Wantannas menyambangi wilayah tersebut dengan maksud untuk meninjau secara langsung faktor – faktor penekanan pada segi pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Hal ini disebabkan industri pariwisata dan kualitas pelayanan adalah indikator utama yang menunjukkan tingkat profesionalitasnya.

Kunjungan diawali kunjungan ke kantor Bupati Manggarai Barat yang disambut langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Barat dr. Yulianus Weng, M.Kes, didampingi Forkomimpa setempat, Dandim, Palaksa Lanal dan Kapolres.

Dalam perbincangan di kantor Bupati Manggarai Barat, Sesjen Wantannas menyampaikan tugas dan fungsi Wantannas RI sebagai pemberi saran dan masukan kepada Presiden RI, juga maksud serta tujuan KKDN.

Kunjungan diakhiri dengan pertukaran cinderamata dan foto bersama yang dilanjutkan dengan kunjungan ke Balai Taman Nasional Komodo.

# PEMILU SERENTAK 2024



#TemanPemilih  
#Pemilu2024

## Menerawang Kompleksitas Kerawanan PEMILU SERENTAK 2024

Oleh : Syamsu Khoirudin

Pemilu” sebagai arena konflik yang sah dalam mendapatkan, memperebutkan atau mempertahankan kekuasaan merupakan salah satu wujud nyata dari demokrasi sekaligus pilar penting dari tumbuhnya demokrasi. Sebagai arena konflik yang sah bagi para kontestan politik untuk berlomba dalam mendapatkan legitimasi kekuasaan yang sah, tidak dapat dipungkiri bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu diliputi dengan munculnya kerawanan yang berpengaruh terhadap stabilitas ipoleksosbudhankam.

Kompleksitas Pemilu serentak 2024 bukan hanya menyelenggarakan pemilu nasional tetapi juga menyelenggarakan Pilkada serentak ditenggarai memiliki kerentanan terhadap munculnya kerawanan keamanan nasional.

Pemilu serentak menjadi pemilu paling kompleks dan terbesar di dunia, karena dalam Pemilu nasionalnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024, akan dipilih 580 anggota DPR, 2372 anggota DPRD Provinsi, 17.510 anggota DPRD Kabupaten/Kota, 152 anggota DPD dan satu pasangan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu hari pelaksanaan. Selanjutnya pada Pilkada serentaknya

yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, akan dipilih 37 Gubernur/ Wakil Gubernur (minus Gubernur/Wagub DIY) dan 415 Bupati/wakil Bupati (minus Kab Kepulauan Seribu) serta 98 Walikota/ wakil Walikota (minus Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta, Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara).

Kontestan partai politik pada pemilu 2024 juga mengalami peningkatan dibandingkan pemilu 2019 dimana saat ini KPU telah menetapkan 18 Partai Politik nasional dan 6 partai lokal Aceh yang berhak bertarung pada gelaran pemilu 2024. Jumlah pemilih juga mengalami peningkatan signifikan yang diprediksi bertambah sekitar 13 juta pemilih dibandingkan pemilu 2019.

Belajar dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu 2019 dan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, kompleksitas Pemilu Serentak 2024 perlu direspon sejak dini dalam rangka memitigasi potensi kerawanan yang dapat berdampak pada keamanan nasional.

Beberapa isu strategis yang mengemuka dalam gelaran Pemilu 2024 yang patut untuk diwaspadai yaitu sebagai berikut :

### 1. Menguatnya Politik Identitas yang berkelindan dengan penyebaran hoaks.

Politik identitas menjadi salah satu isu yang perlu diwaspadai menjelang Pemilu 2024 dimana pengalaman dalam gelaran Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada 2017 dan Pemilu Presiden 2019 isu ini telah meninggalkan bekas yang cukup mendalam dalam kehidupan berpolitik bangsa Indonesia. Politisasi identitas akan menggiring opini publik bahwa orang yang tidak beridentitas sama dengan mereka tidak pantas untuk menjadi pemimpin. Ini tentu saja menyebabkan kaum minoritas akan kehilangan hak yang sama dalam pemerintahan negara dan dikhawatirkan secara lambat laun akan mencederai demokrasi. Maraknya isu populisme dalam politik identitas akan mengancam persatuan dan kesatuan masyarakat

Indonesia.

Politik identitas dalam perspektif sosiologi akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia yang disebabkan karena kondisi mental dan karakter masyarakat Indonesia belum terlepas dari sentimen primordialisme dan sektarianisme yang masih kuat mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia.

Nuansa polarisasi dengan menggunakan narasi politik identitas sudah mulai terlihat saat ini dengan munculnya serangan di media sosial terhadap tokoh politik secara vulgar dan kondisi ini diprediksi akan semakin menguat seiring dengan mulai terbentuknya konfigurasi politik menjelang gelaran Pemilu Serentak 2024. Politisasi identitas dalam praktiknya selalu berkelindan dengan penyebaran hoaks (mis/disinformasi). Penyebaran hoaks dengan muatan SARA diprediksi akan meningkat melalui media sosial. Penggunaan media sosial untuk penyebaran politisasi identitas menjadi sangat efektif mengingat pengguna media sosial aktif di Indonesia jumlahnya sangat besar (60,4% dari total populasi).

Penggunaan isu politisasi identitas berbasis SARA dalam penghimpunan dukungan politik mempunyai lubang besar yang mudah ditumpangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab baik State Actors maupun Non State Actors yang menginginkan Indonesia tumbuh dalam perpecahan.

### 2. Potensi eskalasi peningkatan gugatan/ sengketa Pemilu 2024.

Sejak dimulainya tahapan awal Pemilu 2024 telah muncul berbagai bentuk gugatan dari

### OPINI

kontestan Pemilu. Belajar dari pengalaman Pemilu Nasional 2019, MK mencatat jumlah gugatan yang masuk mencapai 340 kasus. Pada Pemilu serentak 2024, diprediksi akan semakin banyak gugatan yang diajukan kepada MK mengingat bukan hanya Pemilu Nasional tetapi juga Pilkada serentak yang berpotensi menimbulkan banyak sengketa.

Bertambahnya jumlah partai peserta Pemilu dibandingkan tahun 2019 diprediksi juga berpotensi meningkatkan gugatan/sengketa Pemilu. Tahun 2024 akan menjadi tahun yang berat bagi MK dan penyelenggara Pemilu khususnya KPU dalam menyikapi banyaknya gugatan sengketa Pemilu.

Banyaknya sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu dapat berpotensi menimbulkan kerawanan keamanan. Aktor politik yang tidak siap kalah dalam kontestasi sering menggunakan kekuatan massa untuk mempengaruhi putusan MK. Aksi demonstrasi sebagai akibat adanya ketidakpuasan pada hasil Pemilu dan Pilkada serentak ditenggarai akan terjadi tidak hanya di ibu kota negara tetapi merembet ke daerah-daerah yang mempunyai potensi konflik tinggi. Kondisi ini rawan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menimbulkan gangguan keamanan.

### 3. Antisipasi atas terbitnya putusan MK tentang pengujian UU Pemilu.

Pasca reformasi, Indonesia telah menyelenggarakan lima kali Pemilu legislatif dan empat kali Pemilu presiden, yang dimulai dari tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, dan tahun 2019. Sejak tahun 1999 hingga tahun 2019 desain sistem

Pemilu Indonesia selalu mengalami perubahan-perubahan, baik perubahan yang bersifat minor maupun perubahan yang bersifat mayor dan radikal. Catatan keberhasilan dan kekurangan penyelenggaraan pemilihan umum serta diskursus terkait permasalahan yang menjadi fokus perhatian masyarakat perlu disikapi secara proporsional dan komprehensif, termasuk banyaknya Judicial Review (JR) atau uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

UU Pemilu dan UU Pilkada adalah UU dengan tingkat pengujian tertinggi di Mahkamah Konstitusi (MK). Sejauh ini UU Pemilu sudah diuji di MK sebanyak 99 kali. Terbaru, MK memutuskan menolak gugatan terkait sistem proporsional tertutup yang diajukan pemohon JR.

Pengalaman Pemilu 2019, terdapat Putusan MK terkait teknis pemilu (pindah memilih dan syarat menggunakan hak pilih memakai Surat Keterangan (Suket) Perekaman) yang baru terbit kurang dari sebulan sebelum pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (17 April 2019).

Fenomena banyaknya pengajuan Judicial Review (JR) harus dapat disikapi secara responsif

## OPINI

dan cepat oleh penyelenggara Pemilu mengingat tahapan penyelenggaraan Pemilu telah berjalan. Penyelenggara Pemilu harus siap terhadap apapun putusan MK terhadap JR yang diajukan. Dibutuhkan kesigapan dan inovasi yang tinggi dalam merespon putusan MK sehingga tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sudah ditetapkan dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Lambatnya respon terhadap putusan MK dapat menimbulkan gejolak di masyarakat karena adanya kebingungan dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu.

### 4. Dampak penggantian Pejabat Penyelenggara Pemilu yang berakhir masa jabatan tahun 2023-2024.

Berdasarkan data pada KPU, terdapat 341 Satuan Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 dan terdapat 205 Satuan Kerja KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota yang akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2024. Sebagian besar komisioner KPU dan Bawaslu Daerah akan berakhir masa jabatannya pada pertengahan tahun 2023 dan pada awal 2024 beririsan dengan tahapan krusial Pemilu 2024.

Proses seleksi penyelenggara Pemilu akan berjalan beriringan dengan tahapan Pemilu termasuk pelaksanaan pemilihan. Dalam hal ini, penyelenggara Pemilu akan dihadapkan pada urusan proses seleksi penyelenggara Pemilu Daerah serta pelaksanaan tahapan Pemilu yang tentu saja akan mengurangi fokus pada pelaksanaan penyelenggaraan tahapan Pemilu mengingat proses seleksi penyelenggara Pemilu sering menimbulkan dinamika permasalahan yang cukup krusial salah satunya adalah adanya penolakan dari masyarakat terhadap proses dan hasil seleksi yang sering menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Penyelenggaraan seleksi penyelenggara Pemilu harus dilakukan secara, transparan, dan akuntabel serta mengutamakan kapasitas dan integritas serta tidak terjebak pada konflik kepentingan kelompok atau partisan.

Pada sisi yang lain, pejabat komisioner hasil seleksi harus dapat beradaptasi dengan cepat terhadap tugas pokok dan fungsinya mengingat tahapan Pemilu sudah berjalan. Masa orientasi tugas harus dilakukan secara simultan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu. Ketidakprofesionalan pejabat penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugasnya akan menjadi preseden buruk dan bisa menjadi pemicu ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil Pemilu yang bisa berdampak terhadap terjadinya demonstrasi massa menolak hasil Pemilu.

### 5. Meningkatnya upaya penciptaan opini negatif publik terhadap pemerintah oleh kelompok tertentu.

Diprediksi pada Tahun 2024 sebagai tahun politik, upaya membangun opini negatif terhadap kinerja pemerintah akan semakin gencar dilakukan dengan mendiskreditkan pemerintah untuk motif politik maupun motif melemahkan pemerintahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu. Beberapa isu yang sering dipergunakan sebagai "logistik" untuk menyerang pemerintah akan semakin banyak "digoreng" dan disebarluaskan melalui media sosial dengan narasi menghasut dan menumbuhkan kebencian kepada pemerintah. Isu terkait pembangunan IKN, kebijakan hutang negara, tenaga kerja asing, menurunnya indeks persepsi korupsi, UU Cipta Kerja dan beberapa isu lain akan santer muncul dalam beranda media massa untuk mempengaruhi opini masyarakat.

Penyebaran hoaks dengan muatan materi isu-isu tersebut diprediksi akan semakin meningkat menjelang gelaran Pemilu 2024. Kerawanan yang perlu diwaspadai adalah penyebaran hoaks yang seolah-olah mengatasnamakan kelompok politik non koalisi pemerintah. Hal ini dilakukan untuk memunculkan opini permusuhan yang keras antara pemerintah bersama partai politik pendukungnya dengan kelompok politik non koalisi pemerintah dalam kontestasi gelaran Pemilu. Tujuan dari kelompok tertentu tersebut adalah untuk membangun opini negatif masyarakat terhadap pemerintah sehingga tumbuh kebencian yang mengarah kepada pembangkangan massa terhadap pemerintah. Tumbuhnya kebencian masyarakat terhadap pemerintah akan memudahkan terjadinya konflik vertikal dalam momentum tahun politik.

Tentu saja kerawanan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang berdampak pada stabilitas ipoleksosbudhankam tidak hanya terbatas pada 5 isu strategis yang sudah diuraikan di atas. Isu-isu strategis lain seperti ancaman serangan hacker terhadap IT KPU, netralitas penyelenggara Pemilu, Netralitas ASN TNI dan Polri, kesiapan penyelenggaraan tahapan Pemilu pada 4 DOB di Papua, praktik money politic, ancaman munculnya Pandemi varian baru Covid 19 dan isu meninggalnya petugas KPPS karena beban tugas yang terlalu berat harus direpson sejak dini oleh Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu dalam rangka meminimalisir resiko yang ditimbulkan.

Hasil kajian Bawaslu dalam bentuk laporan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 dengan menggunakan 4 dimensi pengukuran yang meliputi dimensi konteks sosial politik, dimensi penyelenggaraan pemilu, dimensi kontestasi dan dimensi partisipasi telah menghasilkan pemetaan yang memasukan 5 Provinsi yaitu DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Jawa Barat dan Kalimantan Timur masuk pada kategori status rawan tinggi. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan IKP terting-

# Menuju Pemungutan Suara

## TAHAPAN JADWAL PEMILU 2024



Sumber: Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022  
Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

gi dengan skor total 88,95 atau dapat diartikan sebagai wilayah paling rawan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Berkaca pada penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017 dan Pemilu 2019, masuknya DKI Jakarta sebagai wilayah paling rawan berdasarkan IKP 2024 tentu saja harus dapat disikapi oleh seluruh stakeholder, mengingat tahun 2024 ada agenda nasional lain yang menjadi hajat besar Bangsa Indonesia yaitu pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara.

Pemindahan ibu kota negara dan penyelenggaraan pemerintahan pada ibu kota baru di Nusantara sudah akan dimulai pada 2024 yang beririsan waktunya dengan tahapan gelaran Pemilu serentak 2024. Dua agenda besar tersebut tentu saja akan saling mempengaruhi.

Tantangan berat akan dihadapi oleh pemerintahan baru hasil Pemilu nasional 2024, dimana pemerintahan baru pengganti Jokowi sudah harus siap menyelenggarakan pemerintahan baru pada ibu kota Nusantara dengan segala macam keterbatasan yang ada dan selain hal tersebut, pemerintahan baru juga akan langsung berhadapan dengan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan dilaksanakan 37 hari setelah presiden dan wakil presiden baru dilantik. Kematangan persiapan dengan penuh perhitungan dalam mengantisipasi isu-isu strategis pada tahun 2024 sangat diperlukan dalam rangka menjaga ketahanan nasional.



## BERPRESTASI DI USIA SENJA

Oleh : Kolonel Sus Drs. H. Nurofik

Pagelaran Frestifal Olah Raga Nasional Masyarakat Indonesia (Fornas) 2023 Baru saja selesai diselenggarakan di Kabupaten Bandung Jawa Barat, dari tanggal 2 sd 9 Juli 2023. Stadion Jalak Harupat menjadi saksi. atas keberhasilan, Provinsi Jawa Barat meraih juara umum pada Fornas Tahun 2023 untuk yang pertama kali sejak Fornas diselenggarakan tahun 2011, dengan memperoleh 169 emas 162 perak dan 132 perunggu, total perolehan 463 medali dari 88 cabang olah raga yang dipertandingkan.

Salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan adalah Tonnis. Ada hal yang menarik dalam even Fornas kali ini, dimana pasangan suami istri (Pasutri) yang sudah tidak muda lagi, sama sama dapat mempersembahkan medali untuk kontingen Jawa Barat pada cabang olah Raga Tonnis. (Medali Perunggu untuk Suami dan Medali Emas untuk Istri). Adalah Kolonel Sus Drs H. Nurofik yang saat ini bertugas di Sekretariat Jendral Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) sebagai Analis Kebijakan Ekonomi Nasional dan Istri Hj. Hayati Muntodiroh adalah sebagai Seksi Sosial Budaya di Darma Wanita Persatuan Setejn Watasnnas, keduanya adalah pegiat olah raga Tonis dibawah binaan Bogor Tonnis

Club (BTC) Kota Bogor. Sebelum menekuni olahraga Tonis, keduanya adalah pemain Tenis lapangan, sehingga tidak mengalami kendala saat bergabung dengan BTC untuk beradaptasi dengan olahraga Tonnis yang baru dikenalnya, karena secara tehnik dan tatacara permainan tidak jauh berbeda.

Sejak Perwira Remaja, kami sudah hoby berolah raga tenis lapangan karena itu salah satu sarana olah raga yang paling saya sukai. Berbeda dengan Hj Hayati Muntodiroh sejak kecil ia sebagai pribadi yang tidak suka dengan olah raga apapun. Pengalaman hidup sering pingsan tanpa sebab telah menghantarkannya menjadi sosok penggemar olah raga, pengalaman hidup yang selalu bergantung dengan obat-obatan karena sering pingsan sungguh tidak menyenangkan, karena hal tersebut menjadi ancaman serius dalam kehidupan kami, hingga suatu waktu kami disarankan oleh dokter untuk berolah raga secara rutin, Sungguh kami mendapatkan manfaat dari olahraga yang kami jalankan, hingga kejadian pingsan dan ketergantungan obat-obatan sedikit demi sedikit berkurang hingga hilang samasekali.

Menyadari hasil yang positif terhadap

kuti jejak olah raga yang disukai oleh suami yaitu Tenis Lapangan, dengan harapan agar bisa berolah raga bersama sambil mengasuh anak-anak. (sekali dayung dua pulau terlampaui) berolahraga tercapai dan kewajiban sebagai ibu rumah tangga mengasuh anak tidak ditinggalkan. Tak pernah terbayangkan bermimpipun tidak dari hoby olah raga bisa berprestasi dan bisa mempersembahkan medali untuk yang kedua kalinya. Pertama pada Fornas ke VI tahun 2022 di Palembang suami mempersembahkan Medali Perunggu dan Istri Medali Perak pada Cabang Olah Raga Tonis. dan pada Fornas ke VII tahun 2023 di Bandung kami kembali mempersembahkan kembali Medali Emas/istri dan Perunggu/suami untuk kontingen Jawa Barat.



“Hidup Sehat Itu Pilihan” dengan motto tersebut kami selalu berupaya untuk terus berolah raga sebagai ikhtiar kami untuk hidup sehat jasmani dan rohani. Sehingga kami selalu mengajak dan menghimbau kepada warga masyarakat dapat meluangkan waktunya untuk berolah raga sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan masing-masing, karena dengan hidup sehat akan tercapailah kebahagiaan hidup, dan juga secara tidak langsung turut serta menyukseskan program pemerintah dalam “Membangun Sumberdaya Manusia (SDM) yang unggul menguasai teknomogi serta sehat jasmani menuju indonesia Emas Tahun 2045”.

Apa Itu TONNIS. Dunia olahraga selalu mengalami perkembangan. Berbagai cabang olah raga baru selalu muncul dalam kehidupan. Salah satu cabang atau jenis olahraga yang tergolong baru adalah Tonnis, sebuah perpaduan antara Tenes Lapangan dan minton atau bulu tangkis, yang diciptakan pada 2005 oleh Prof Dr. Tri NUrharsono Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan FIK Universitas Negeri Semarang. Permainan ini dinilai lebih praktis, murah, dan mudah, karena merupakan gabungan dari dua olahraga tersebut, beberapa tata cara permainan dan peraturan dari tonnis pun juga merupakan hasil modifikasi atau gabungan dari keduanya. tonnis bisa dimainkan secara single (tunggal) maupun ganda (double).

Secara garis besar, permainan tonnis dimainkan dengan cara dan aturan yang hampir sama dengan tenis lapangan. Untuk mengurangi risiko cedera bagi siapa saja yang masih hoby berolahraga Tenis Lapangan, namun usia dan tenaga sudah kurang memungkinkan maka olahraga Tonnis adalah solusinya, karena disamping tidak terlalu sulit untuk beradaptasi dalam permainan tonnis, juga lapangan tonis yang besarnya relative sama dengan lapangan bulutangkis, sehingga tidak terlalu banyak pergerakan dalam permainan hal ini dapat mengurangi risiko cedera dalam olahraga.

# LHKPN

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara  
Data pribadi, Harta kekayaan, Penerimaan, Pengeluaran

## Makna dan Fungsi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dalam Perpekstif Filsafat Hukum Jilid 1

Oleh: Dr. Nur Chusniah,SH,MHum

**M**embahas makna dan fungsi LHKPN ini tidak terlepas dari dasar filsafat hukum sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya yang meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi.

Ontologi ini membicarakan terkait keberadaan sesuatu (being) atau eksistensi (existence) sebagai objek yang akan dikaji. Ontologi dalam bahasa Yunani terbagi asal menjadi dua kata yakni on: being, dan logos: logic, jadi ontologi merupakan the theory of being atau teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Secara istilah pengertian ontologi yaitu membahas hakikat yang ada.

Secara tradisional ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal yang ada. Pengertian dasar ontologi antara lain :

1. Pertama, ontologi merupakan studi tentang ciri-ciri esensial dari yang ada dalam dirinya sendiri yang berada dari studi tentang hal-hal yang ada secara khusus. Dalam mempelajari yang ada dalam bentuknya yang abstrak, studi tersebut melontarkan pertanyaan seperti “ apa itu” atau “ada dalam dirinya sendiri”;

2. Kedua, ontologi juga bisa mengandung pengertian sebuah cabang filsafat yang menggeluti tata dan struktur realitas dalam arti seluas mungkin, yang menggunakan kategori-kategori seperti ada atau menjadi, aktualitas atau potensialitas, esensi, keniscayaan dasar, bahkan “ yang ada” sebagai “yang ada”;
3. Ketiga, ontologi bisa juga merupakan cabang filsafat yang mencoba melukiskan hakikat “ada” yang terakhir, ini menunjukkan bahwa segala hal yang tergantung pada eksistensinya;
4. Keempat, ontologi juga mengandung pengertian sebagai cabang filsafat yang melontarkan pertanyaan “apa arti “ada” dan “berada”, juga menganalisis bermacam-macam yang memungkinkan hal-hal yang dapat dikatakan “ada”;
5. Kelima, ontologi bisa juga mengandung pengertian sebuah cabang filsafat, antara lain :

- a) Menyelidiki status realitas suatu hal, misalnya “apakah obyek pencerahan atau persepsi kita nyata atau bersifat ilusi (menipu)? “apakah bilangan itu nyata?” “apakah pikiran itu nyata”;

- b) Menyelidiki apakah jenis realitas yang dimiliki hal-hal (misalnya, “apakah jenis realitas yang dimiliki bilangan? Persepsi? Atau pikiran?);

- c) Yang menyelidiki realitas yang menentukan realitas yang menentukan apa yang kita sebut realitas.

Prof. Soetandyo Wignyoebroto memberikan pendapat mengenai ontologi yang ditinjau dari aliran sosiologi dan sosiologi hukum yang berkembang di kalangan para legal professionals di Eropa Kontinental dan juga berkembang dari pemikiran filsafati kaum positivis (atau yang juga disebut kaum empiris kalau di Inggris); yaitu paham kefilosofan yang amat meyakini suatu prinsip ontologis bahwa persepsi indrawi atas alam pengalaman itu sajalah yang paling baik untuk dipakai sebagai dasar pengetahuan dan gagasan manusia yang kebenarannya paling berkepastian atau yang berkeniscayaan.

Paham ontologi mengenai the ultimate truth yang dalam sejarah pemikiran modern disebut paham “positivisme” (dengan eksponennya August Comte di Prancis) atau “empirisme” (dengan eksponennya David Hume di Skotlandia) - ini mengatakan bahwa “teori yang benar” itu hanya mungkin dibangun secara konstruktif jika orang bersedia menangkap terlebih dahulu realitas indrawi, dengan hasil-hasilnya (disebut data) yang akan dipakai sebagai dasar pembenaran.

Teori yang dikonstruksi menurut kotemplasi dan imajinasi semata, belumlah boleh dianggap teori yang penuh, melainkan masih “setengah jadi”. Itu bukanlah “tesis”, melainkan baru “hipotesis” saja.

Pada zaman Yunani kuno, filosof seperti Democritus dan muridnya Epicurus haruslah dibayangkan sebagai perintis pemikiran yang cenderung materialistis dan positivis, serta mendudukkan diri dalam posisi yang berseberangan terhadap segala pemikiran yang terlalu bersifat metafisik. Di zaman yang lebih mutakhir ini, pemikiran ontologi seperti ini amat diwakili oleh pemikiran kaum Marxian dan neo-Marxian.

Berdasarkan uraian ontologi di atas apabila dikaitkan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah mempertanyakan esensi atau “ apa itu” atau “ada dalam dirinya sendiri” sehingga akan mempermudah mengetahui keberadaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dalam tindak pidana korupsi, Ontologi dari kewajiban Pelaporan adalah kejujuran (nilai kejujuran) kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya yang dimiliki sebelum, selama maupun setelah menjabat sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana perwujudan norma dalam Pasal 5 angka 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, bahwa “Setiap

Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: melaporkan, mengumumkan kekayaan sebelum, dan setelah menjabat”.

Lebih lanjut, terkait pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara diatur terpisah dalam Pasal 5 angka 2 UU No.28 Tahun 1999, bahwa “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat”. Penelusuran Original Intent (makna pembentuk undang-undang) dalam kedua ayat tersebut, ditemukan penjelasan Pasal bahwa, “Dalam hal Penyelenggara Negara dijabat oleh anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka terhadap pejabat tersebut berlaku ketentuan dalam undang-undang ini. Kedua Pasal inilah yang menjadi cikal bakal munculnya konsep Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Pengertian LHKPN dapat dilihat pada Pasal 1 angka 4 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi RI No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang menyebutkan bahwa:

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai Harta Kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dari definisi tersebut maka LHKPN merupakan laporan dalam bentuk cetak /tertulis yang berisi rincian informasi mengenai penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan yang diperoleh Penyelenggara Negara (PN) selama menjalankan penyelenggaraan negara.

Maknanya bahwa LHKPN adalah laporan tertulis harta kekayaan Penyelenggara Negara untuk terciptanya integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam rangka pelaksanaan good governance.

Sedangkan hakikat LHKPN yaitu untuk menertibkan Penyelenggara Negara dalam memperoleh dan menggunakan anggaran dari negara dan merupakan kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun, serta mengumumkan harta kekayaannya.

LHKPN sebagai standard perilaku bagi Penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang baik. Standar perilaku yang diinginkan dari kewajiban pelaporan harta kekayaan adalah kejujuran (nilai kejujuran). Menjadi persoalan apabila dalam mengisi LHKPN

## OPINI

tersebut tidak jujur dengan harta kekayaan yang sebenarnya, maka apakah tindakan Penyelenggara Negara tersebut adalah tindakan amoral dan menciderai hakikat dari hukum itu sendiri yakni kebenaran yang berkolerasi dengan keadilan dan integritas (kejujuran, tanggungjawab dan disiplin) dari seorang Penyelenggara Negara atau dengan perkataan lain apakah dengan metode pelaporan LHKPN dengan menggunakan instrumen Self Assesment mampu menjamin kejujuran dari Penyelenggara Negara dalam melaporkan harta kekayaannya, atautkah justru yang terjadi adalah terbukanya peluang ketidakjujuran dalam mengisi LHKPN tersebut.

Harapan adanya metode LHKPN yaitu dapat diketahui apakah Penyelenggara Negara itu memiliki integritas yang selaras prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam hubungan dengan penyelenggaraan Negara dan dalam hubungan dengan pembuktian di persidangan tindak pidana korupsi.

Bagi Penyelenggara Negara, peluang korupsi sedari awal sudah mulai ditutup dengan pelaporan harta kekayaan. Melalui LHKPN, Penyelenggara Negara dituntut memberikan informasi yang benar dan akurat terhadap aset yang dimiliki. Ketika system pelaporan harta kekayaan berjalan maka peluang terjadinya korupsi diharapkan dapat diperkecil.

Epistemologis, asal kata epistemologi dari bahasa Yunani yaitu episteme artinya pengetahuan (knowledge) dan logos artinya teori. Pengertian secara etimologis adalah teori pengetahuan. Epistemologi filsafat hukum antara pembuatan, pemahaman, dan penegakan hukum di Indonesia tidak dapat dilihat secara parsial. Hukum sebagai satu kesatuan sistem terdapat elemen kelembaganya itu pembuat aturan, perilaku para subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang ditentukan aturan itu, dan elemen sistem hukum itu mencakup kegiatan pembuatan hukum, kegiatan pelaksanaan hukum untuk tujuan kesejahteraan rakyat dan penegakan hukum.

Berbicara epistemologis terkait 2 (dua) hal yaitu pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan dan kebenaran berkaitan dengan LHKPN atau Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara maka pengaturan LHKPN merupakan bentuk transparansi dari penyelenggaraan negara oleh Penyelenggara Negara.

LHKPN merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi, dan pensiun. Kewajiban pelaporan LHKPN adalah untuk mengetahui apakah Penyelenggara Negara tidak menyalahgu-

nakan kewenangannya, tidak menggunakan anggaran sebagaimana mestinya dan tidak merugikan keuangan negara. Apabila terjadi pelanggaran atas pelaporan LHKPN ini karena berhubungan dengan kerugian negara maka dapat dikorelasikan dengan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bentuk transparansi kewajiban pelaporan LHKPN adalah mengumumkan harta kekayaan dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap harta kekayaannya. Pengumuman LHKPN di media merupakan bentuk transparansi yang mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam mengawasi Penyelenggara Negara dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Misalnya ketikamenemukan asset tanah atau bangunan dari Penyelenggara Negara underprice, maka masyarakat bisa melaporkan ke KPK bahwa asset tanah atau bangunan yang dilaporkan Penyelenggara Negara dalam LHKPN-nya tersebut tidak benar.

Sejak diberlakukannya LHKPN pada tahun 1999 hingga sekarang ini banyak unsur ketidaksesuaian isi LHKPN dengan harta sesungguhnya yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara, masih banyak Penyelenggara Negara menyembunyikan hartanya, namun penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban ini tidak dilaksanakan sehingga kewajiban mengumumkan LHKPN sebagai bentuk transparansi menjadi tidak berarti apapun.

LHKPN yang merupakan sarana pengujian integritas penyelenggara negara sebelum/ selama/ sesudah menjabat, pendeteksi potensi konflik kepentingan, menanamkan nilai kejujuran, transparansi, dan tanggungjawab para penyelenggara negara, dan sebagai alat kontrol bagi masyarakat melakukan monitoring indikasi korupsi, serta sebagai perwujudan dalam kerangka good governance terutama pada prinsip transparansi dan akuntabilitas hingga saat ini masih bersifat manipulatif dan mampu menyamarkan perilaku koruptif.

Aksiologis, berasal dari Axios yang berarti bermanfaat. Aksiologis menurut Shidarta, dengan uraian sebagai berikut:

a) Aliran hukum alam: Aksiologi hukum sebagai nilai abadi dari hukum yaitu keadilan yang sifatnya juga abadi;

b) Aliran positivisme hukum: Aksiologis yang diperjuangkan dalam hal ini yakni nilai kepastian hukum yang sumbernya hukum formal yaitu peraturan perundang-undangan. Ini dapat diwujudkan dalam asas legalitas, oleh karena itu hanya dimuat dalam kodifikasi hukum pidana;

c) Aliran Utilitarianisme: Aksiologis hukum yang dia-

nut nilai kepastian yang diikuti dengan nilai kemanfaatan;

d) Mashab sejarah hukum: Aspek Aksiologi hukum disini kemanfaatan dan keadilan;

e) Sociological Jurisprudence: Mengadopsi kemanfaatan yang diperoleh dari metode penalaran empiris dan kepastian hukum yang didapatkan dengan melalui sumber hukum baik berupa yurisprudensi maupun peraturan perundang-undangan;

f) Aliran realism hukum: Aspeknya mengadopsi dari kemanfaatan, karena penekanannya adalah kebebasan hakim dalam memutus perkara, maka mengedepankan nilai pragmatisme.

Berkaitan dengan LHKPN dengan aksiologis maka menjelaskan manfaat dari adanya LHKPN. Keberadaan LHKPN ini diharapkan dapat memberikan, keadilan, kepastian dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum. Substansi Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah sebagai upaya penyelenggara-Negara bersih dan

Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme adalah sebagai upaya penyelenggara-Negara bersih dan



bebas dari korupsi. Substansi penting dari makna LHKPN terdapat nilai-nilai yang luhur dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Transparansi atau keterbukaan adalah kata kunci membangun peradaban. Adagium ini rasanya pas menggambarkan bagaimana bila Penyelenggara Negara punya keinginan ikut serta dalam mendukung aktivitas anti korupsi dengan sadar diri melaporkan LHKPN kepada KPK serta memperbaruinya secara berkala. Ini akan jadi modal besar bagi pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

b. Akuntabilitas.

Jelas, ketika pemerintahan bersih maka tanggung jawab Penyelenggara Negara untuk sebaik-baiknya melayani rakyat dapat terpenuhi. Ketika modal kepercayaan sudah muncul kepada Penyelenggara Negara, masyarakat juga otomatis akan bertanggung jawab terhadap kewajibannya pada negara. Entah itu membayar pajak, atau kewajiban lain yang melekat sebagai warga negara.

c. Partisipasi.

Partisipasi masyarakat juga termasuk tinggi dalam mengawasi Penyelenggara Negara. Misalnya ketika menemukan aset yang underprice mereka bisa melaporkan ke KPK bahwa tanah atau bangunan yang dilaporkan Penyelenggara Negara tersebut tidak benar. Begitu pula bagi pelapor, dengan transparansi seperti ini mereka seharusnya tidak main-main dalam memberikan laporan. Meski tervalidasi oleh penilai kompeten terhadap aset tanah, bangunan, atau barang tidak bergerak lainnya. Tapi, terkadang semakin pintar Penyelenggara Negara, semakin pintar pula mereka menyembunyikan harta kekayaannya seperti perolehan harta dari warisan atau trik lainnya yang seolah membenarkan harta kekayaan selama menjabat diperoleh dengan cara-cara tidak melanggar hukum.



# Ketok Palu! RUU Kesehatan SAH jadi Undang-Undang

Oleh: Fauziah Nurunnajmi

Sahkan Undang-Undang Kesehatan DPR RI dan Pemerintah sepakat mereformasi layanan kesehatan di Indonesia. Kesepakatan itu diambil dalam pembicaraan tingkat II di Rapat Paripurna Masa Persidangan V Tahun Sidang 2022-2023. Meskipun sempat diwarnai penolakan dari dua fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS, mayoritas fraksi di DPR menyetujui pengesahan RUU Kesehatan menjadi undang-undang.

Produk hukum yang disahkan ini memuat banyak Undang-Undang yang sudah eksis, yakni mencabut 9 UU dan mengubah 4 UU terkait kesehatan. Dilansir dari [tirto.id](http://tirto.id), Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa Undang-Undang (UU) tentang Kesehatan pada prinsipnya menyederhanakan perizinan praktik medis.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena mencatat UU Kesehatan yang baru terdiri dari 20 bab dan 458 pasal. Jumlah pasal tersebut tidak berubah dari hasil pembahasan tingkat pertama di Komisi IX DPR. Walau demikian, ada 20 pasal yang dihapuskan sebelum Draf UU Kesehatan masuk ke Komisi IX. Salah satunya adalah

alokasi wajib atau mandatory spending.

Dilansir dari [sehatnegeriku.kemkes.go.id](http://sehatnegeriku.kemkes.go.id), ada sejumlah aspek yang disempurnakan dalam Undang-undang Kesehatan, yaitu:

1. Dari fokus mengobati menjadi mencegah.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI, pentingnya layanan primer yang mengedepankan layanan promotif dan preventif berdasarkan siklus hidup. Untuk mendekatkan layanan kesehatan ke masyarakat, Pemerintah menekankan pentingnya standardisasi jejaring layanan primer dan laboratorium kesehatan masyarakat diseluruh pelosok Indonesia.

2. Dari akses layanan kesehatan yang susah menjadi mudah.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan pelayanan kesehatan rujukan melalui pemenuhan infrastruktur SDM, sarana prasarana, pemanfaatan telemedisin, dan pengembangan jejaring pengampuan layanan prioritas, serta layanan unggulan nasional berstandar internasional.

3.A. Dari industri kesehatan yang bergantung ke luar negeri menjadi mandiri di dalam negeri.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan melalui penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir. Memprioritaskan penggunaan bahan baku dan produk dalam negeri, pemberian insentif kepada industri yang melakukan penelitian, pengembangan, dan produksi dalam negeri.

3.B. Dari sistem kesehatan yang rentan di masa wabah menjadi tangguh menghadapi bencana.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penguatan kesiapsiagaan pra bencana dan penanggulangan secara terkoordinasi dengan menyiapkan tenaga kesehatan yang sewaktu-waktu diperlukan dapat dimobilisasi saat terjadi bencana.

4. Dari pembiayaan yang tidak efisien menjadi transparan dan efektif.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI untuk menerapkan penganggaran berbasis kinerja. Ini mengacu pada program kesehatan nasional yang dituangkan dalam rencana induk bidang kesehatan yang menjadi pedoman yang jelas bagi pemerintah dan pemerintah daerah.

5.A. Dari tenaga kesehatan yang kurang menjadi cukup dan merata.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit.

5.B. Dari perizinan yang rumit dan lama menjadi cepat, mudah dan sederhana.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan penyederhanaan proses perizinan melalui penerbitan STR yang berlaku seumur hidup dengan kualitas yang terjaga.

5.C. Dari tenaga kesehatan yang rentan dikriminalisasi menjadi dilindungi secara khusus.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan memerlukan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugasnya, baik dari tindak kekerasan, pelecehan, maupun perundungan. Secara khusus bagi tenaga medis yang diduga melakukan tindakan pidana dan perdata dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan harus melalui pemeriksaan majelis terlebih dahulu.

6.A. Dari sistem informasi yang terfragmentasi menjadi terintegrasi.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI bahwa diperlukan integrasi berbagai sistem informasi kesehatan ke sistem informasi kesehatan nasional yang akan memudahkan setiap orang untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu.

6.B. Dari teknologi kesehatan yang tertinggal menjadi terdepan.

Pemerintah sepakat dengan DPR RI perlunya akselerasi pemanfaatan teknologi biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk pelayanan kedokteran presisi. Pengesahan Undang-Undang Kesehatan ini merupakan salah satu langkah dari transformasi kesehatan. Langkah ini dibutuhkan untuk membangun arsitektur kesehatan Indonesia yang tangguh, mandiri dan inklusif.

## Manfaat RUU Kesehatan: Mendorong Pendidikan Spesialis yang Murah dan Transparan



Pendidikan Spesialis dapat dilakukan berbasis Rumah Sakit dibawah pengawasan kolegium dan Kemenkes.



Peserta didik yang mengikuti pendidikan berbasis Rumah Sakit tidak perlu membayar biaya pendidikan karena akan dianggap sebagai dokter magang dan justru memperoleh pendapatan.



Pendidikan Spesialis dapat dilakukan melalui program proctorship dimana dokter tidak perlu terbang ke pusat pendidikan untuk mendapatkan pendidikan, tapi pengajarnya yang ke daerah untuk memberikan pendidikan di rumah sakit di daerah tersebut.



Skema ini juga akan menghilangkan bullying.





# SELAMAT HARI PAJAK 14 JULI 2023

Pajak Untuk Indonesia Yang Lebih Baik

## DJP usung tema: "Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan"

oleh: Fauziah Nurunnajmi

Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara yang memiliki penghasilan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-313/PJ/2017 tanggal 22 Desember 2017, tanggal 14 Juli dipilih sebagai Hari Pajak.

Hari Pajak tidak bisa dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan. Pada masa penjajahan, rakyat Indonesia harus membayar pajak yang berat dan tidak adil kepada penguasa kolonial, baik Belanda maupun Jepang.

Tanggal 14 Juli 1945 juga merupakan tonggak penting dalam perjalanan penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Pada awal kemerdekaan masih terdapat berbagai perubahan dan tantangan dalam organisasi perpajakan. Mulai dari pengambilalihan sistem perpajakan penjajah, menghadapi serangan militer Belanda, mengatasi krisis ekonomi dan politik, hingga melaksanakan reformasi dan perubahan secara tepat waktu.

Radjiman Wedyodiningrat, Ketua Badan

Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUP-KI), pertama kali menyebut kata "pajak" dalam rapat kecil Panitia "Keuangan" saat BPUPKI masa reses. Dalam rapat panitia kecil itu, Radjiman mengusulkan lima hal, di antaranya "Pemungutan pajak harus diatur dengan undang-undang."

Usul ini kemudian dimasukkan dalam rancangan UUD 1945 yang disampaikan pada hari yang sama. Pasal 23 butir kedua Bab VII Hal Keuangan menyatakan bahwa "segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang". Dengan demikian, 14 Juli 1945 menjadi hari lahir pajak di Indonesia.

### MAKNA HARI PAJAK

Padahal, Hari Pajak bukan hanya sebagai hari peringatan, tetapi juga memiliki makna yang mendalam bagi negara dan rakyat Indonesia. Beta-pa tidak, Hari Pajak mengingatkan kita pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dari penjajahan, termasuk pajak.

Hari Pajak juga mengingatkan kita akan peran penting pajak dalam membangun dan membiayai negara yang merdeka dan berdaulat. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Tanpa pajak, sulit bagi negara untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Hari Pajak juga mengingatkan kita akan tanggung jawab dan partisipasi kita sebagai warga negara dalam pembangunan negara. Dengan membayar pajak, kami menunjukkan cinta dan patriotisme ke tanah air kami.

Dengan membayar pajak, kita juga mempengaruhi pengaturan ekonomi dan pengurangan ketimpangan sosial. Dengan membayar pajak, kita juga mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kekayaan, dan pemulihan ekonomi yang terus muncul dari resesi pandemi COVID-19.

Selain itu, Hari Pajak juga mengingatkan kita akan komitmen dan dedikasi DJP dalam mengelola pajak secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Sebagai otoritas pemungutan pajak, DJP diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan dalam penyelenggaraan perpajakan secara tepat waktu.

DJP juga berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan perubahan guna menjawab tantangan dan peluang era digital. DJP juga senantiasa memastikan koherensi dan sinergi dengan seluruh peserta dalam pelaksanaan reformasi perpajakan yang adil, progresif, dan berkelanjutan.

Hari Pajak dapat menjadi pendorong untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mas-

yarakat terhadap pajak, serta komitmen membayar pajak untuk kepentingan kemajuan dan kemakmuran bersama. Pada dasarnya, hari pajak adalah hari dimana kita memupuk kebersamaan dan menguatkan tekad untuk melakukan perubahan.

### HARI PAJAK 2023

Dilansir dari laman pajak.com, dalam rangka memperingati Hari Pajak tahun 2023, DJP mengusung tema "Rawat Kebersamaan dan Kuatkan Tekad Wujudkan Perubahan". Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) DJP Dwi Astuti menuturkan bahwa diksi Rawat Kebersamaan menggambarkan penguatan internal yang senantiasa dilakukan sebagai bekal utama dalam menggerakkan institusi DJP.

Di sisi lain, hal ini juga dimaksudkan mengajak serta masyarakat untuk berkontribusi secara aktif melalui pajak sebagai perwujudan semangat gotong royong yang merupakan falsafah luhur bangsa.

Yang menarik, DJP memiliki beberapa kegiatan baru dalam rangkaian Hari Pajak yang diperingati untuk kelima kalinya di tahun ini, antara lain Taxpayer Award dan Media Award. Dwi bilang, Taxpayer Award merupakan pemberian penghargaan kepada para Wajib Pajak dengan kategori tertentu, sedangkan Media Award adalah pemberian penghargaan kepada media massa dengan kategori tertentu.

## Kenapa Tunggu Nanti?

# LAPOR SPT

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

# HARI INI





## Apa itu diskresi?

Oleh: Kolonel Inf Rio Akmal Syahbana, S.H., M.I.P.,

Pada hari Rabu, 7 Juni 2023, Sesjen Wantannas menyampaikan beberapa penekanan di dalam Jam Pimpinan dan diakhiri dengan kalimat “Ini adalah diskresi saya, agar ditindaklanjuti oleh bagian-bagian di lingkungan Wantannas”.

Apa itu diskresi? Diskresi dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *discretion* atau *discretion power*, di Indonesia dikenal dengan istilah diskresi yang diterjemahkan dalam arti kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil atas dasar penilaian sendiri.

Menurut kamus hukum, diskresi berarti kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri. Diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yg ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan kongkret yang dihadapi dalam menyelenggarakan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas dan/atau adanya stagnasi pemerintahan. Namun penggunaannya harus oleh pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuannya.

Mengapa diskresi itu sampai muncul? Diskresi muncul dengan beberapa alasan, antara lain :

1. Kondisi darurat yang tidak memungkinkan untuk menerapkan ketentuan tertulis,
2. Tidak ada atau belum ada ketentuan yang mengaturnya, dan
3. Sudah ada peraturannya namun redaksinya samar atau multi tafsir.

Menurut Undang Undang RI No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, menjelaskan tentang penggunaan diskresi, antara lain :

1. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh pejabat yg berwenang
2. Pejabat yg menggunakan diskresi harus memenuhi syarat :
  - a. Sesuai tujuan diskresi, yaitu setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk:
    - 1) Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
    - 2) Mengisi kekosongan hukum
    - 3) Memberikan kepastian hukum
    - 4) Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan & kepentingan umum
  - b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
  - c. Sesuai dengan AUPB (Asas Umum Pemerintahan yg Baik)
  - d. Tidak menimbulkan konflik kepentingan
  - e. Dilakukan dengan itikad baik

Dengan demikian diskresi itu muncul sebagai alternatif mengisi kekurangan dan kelemahan di dalam penerapan asas legalitas, yang berperan penting dalam memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam suatu sistem hukum maupun penyelenggaraan pemerintahan.

## TAHUKAH ANDA

**T**ransfer Pricing (TP) merupakan salah satu skema penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang menjadi tantangan dan permasalahan perpajakan (*tax matter and challenges*) sehingga dapat membebani administrasi (*administrative cost*) dari otoritas pajak di berbagai yurisdiksi. Pada tahun 2015, TP masuk dalam agenda besar *Inclusive Framework* untuk dibahas dan dirumuskan standar penanganannya.

Lebih dari 60% transaksi ekonomi internasional dilakukan oleh pelaku usaha global dan dipicu oleh perbedaan struktur dan tarif pajak antar yurisdiksi mengakibatkan meningkatnya besaran dan volume dari nilai TP. Berdasarkan laporan dari *State of Tax Justice*, secara global potensi penerimaan pajak yang hilang mencapai USD 312 miliar akibat dari penghindaran pajak antar yurisdiksi secara agresif melalui skema TP.

Bagaimana TP bisa terjadi? Praktik TP tumbuh dari transaksi hubungan istimewa seperti pinjaman, penjualan, pembelian, royalti, dan jasa manajemen yang dilakukan oleh entitas-

entitas hukum dalam perusahaan yang sama.

Hal tersebut seringkali disebut dengan TP Domestik. Sedangkan, TP lintas yurisdiksi terjadi pada kalangan antar entitas hukum yang berbeda domisili hukumnya namun masih dalam perusahaan yang sama.

Adakah cara untuk menangani TP? Berikut beberapa cara penanganan TP yang perlu anda ketahui. Menangani TP dengan melengkapi ketentuan peraturan perundang-undangan (*legal framework*) termasuk *tax treaty*, ketentuan mengenai penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (PKKU), pencegahan timbulnya sengketa pajak akibat TP dan penyelesaian sengketa pajak atau *Mutual Agreement Procedure* (MAP).

Selain itu, mengatasi TP dengan membangun struktur dan proses bisnisnya, sebagai contoh Australian Tax Office (ATO) yang bekerja untuk menangani kepatuhan perusahaan grup (*associate enterprises*) termasuk penanganan TP yang dilakukan secara terpusat.

## Apa Itu Transfer Pricing dan Aspek Perpajakannya?





1. Sesjen Wantannas bersama peserta K/L pada kegiatan Pra Sidan g Dewan II Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan di Hotel RedTop Pecenongan, Jakarta Pusat, Selasa (20/6/2023).
2. Sesjen Wantannas Laksdya TNI Dadi Hartanto, M.Tr (Han) beserta seluruh pegawai di lingkungannya melaksanakan olahraga bersama di kawasan Monas, Selasa (13/6/2023).
3. Sesjen Wantannas bersama tim Kedepatian Sistem Nasional Setjen Wantannas melaksanakan kunjungan kerja ke Fasilitas Produksi Aqua PT. Aqua Golden Misisipi Mekarsari Cicurug, Kamis (22/6/2023).
4. Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) RI dimulai tanggal 25 s.d. 28 Juli 2023 di Kab. Manggarai Barat, Labuan Bajo.





**HARI KOPERASI  
INDONESIA  
2023**

Aaron Loe

